



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 229 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PELINDUNG DATA PRIBADI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup publik wajib menunjuk Pejabat atau Petugas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelindungan data pribadi;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, kepatuhan, dan perlindungan terhadap tata kelola data pribadi yang diproses oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, perlu dibentuk Pejabat Pelindung Data Pribadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Pejabat Pelindung Data Pribadi Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Pejabat Pelindung Data Pribadi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pelindung Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. informasikan dan memberikan saran kepada Bupati serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kepatuhan terhadap regulasi pelindungan data pribadi.
- b. Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan internal pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan dengan kebutuhan daerah.
- c. memberikan saran terkait penilaian dampak pelindungan data pribadi dan memantau kinerjanya.
- d. bertindak sebagai titik kontak (narahubung) bagi Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dan pemilik data pribadi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelindung Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 3 September 2026
BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 229 /2026
TANGGAL : 2 september 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PELINDUNG DATA
PRIBADI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PELINDUNG DATA PRIBADI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	NAMA /JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah selaku atasan pejabat pelindung data pribadi
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
7.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Ketua
8.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
9.	Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Divisi Hukum dan Kepatuhan
11.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Divisi Keamanan Sistem dan Teknis
12.	Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan	Divisi Audit, Pemantauan, dan Edukasi
13.	Sariantini / Pranata Humas Ahli Muda Bidang Informasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Divisi Penanganan Insiden dan Pengaduan
14.	Rosi Flora Sari, SE, M.M / Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota Divisi Penanganan Insiden dan Pengaduan

15.	Kethy Valentina Permatasari, S.Stat / Pengawas Pendataan Statistik Bidang Informasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota Divisi Penanganan Insiden dan Pengaduan
16.	Rosy Prima Nada Utami, S.Stat / Pengawas Pendataan Statistik Bidang Informasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota Divisi Penanganan Insiden dan Pengaduan
17.	Timoti Andi, S.Kom / Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Bidang Informasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota Divisi Penanganan Insiden dan Pengaduan
18.	Fegi Pranata, S.Kom / Penata Layanan Operasi Onal Bidang Informasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota Divisi Penanganan Insiden dan Pengaduan


 BUPATI BARITO SELATAN,
 EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 229 /2026
TANGGAL : 2 september 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PELINDUNG DATA PRIBADI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026.

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PELINDUNG DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	JABATAN DALAM PLID	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
1	Pembina	1. Memberikan arahan strategis dan kebijakan makro pelaksanaan perlindungan data pribadi di wilayah Kabupaten Barito Selatan. 2. Menerima serta mengevaluasi laporan pertanggungjawaban berkala hasil kerja Tim PPDP.
2	Pengarah selaku atasan pejabat pelindung data pribadi	1. Memberikan pertimbangan strategis, pembinaan, serta penyelesaian masalah (problem solving) kendala lintas sektor di lapangan antar Perangkat Daerah. 2. Mengoordinasikan integrasi kebijakan perlindungan data pribadi dengan rencana strategis daerah.
3	Ketua Tim (Pejabat Pelindung Data Utama)	1. Memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan seluruh kebijakan serta jalannya operasional Tim PPDP. 2. Bertindak sebagai narahubung resmi (point of contact) mewakili Pemkab Barito Selatan dalam berkomunikasi dengan kementerian/lembaga pusat dan otoritas pengawas PDP Nasional. 3. Mengambil keputusan taktis, menetapkan rekomendasi sanksi administratif, dan mengesahkan hasil evaluasi sebelum dilaporkan kepada Bupati
4	Sekretaris Tim	1. Mengoordinasikan seluruh dukungan administratif, ketatausahaan, korespondensi, dan pengarsipan internal Tim PPDP. 2. Menyusun rencana kerja tahunan, memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi rutin, serta memantau progres pelaksanaan tugas setiap divisi
5	Divisi Hukum dan Kepatuhan	1. Mengkaji keabsahan landasan hukum (lawful basis) dari aktivitas pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh seluruh instansi/perangkat daerah. 2. Menyusun rancangan regulasi internal turunan, instruksi dinas, tata cara pengisian persetujuan (consent), dan

		menyusun klausul Perjanjian Pemrosesan Data (Data Processing Agreement) apabila melibatkan pihak ketiga.
6	Divisi Keamanan Sistem dan Teknis	1. Merumuskan dan memvalidasi standar pengamanan teknis (seperti enkripsi data, pembatasan ketat hak akses sistem, pengamanan jaringan komunikasi data). 2. Melakukan uji celah keamanan (vulnerability assessment dan penetration testing) secara berkala terhadap platform, aplikasi, atau basis data pemerintahan yang mengelola data pribadi.
7	Divisi Audit, Pemantauan, dan Edukasi	1. Menyusun instrumen dan memimpin pelaksanaan Penilaian Dampak Pelindungan Data (Data Protection Impact Assessment / DPIA) berkala di lingkungan Pemda. 2. Menyelenggarakan program sosialisasi, edukasi, dan lokakarya peningkatan kapasitas bagi para aparatur (ASN dan non-ASN) pengelola data di unit kerja.
8	Divisi Penanganan Insiden dan Pengaduan	1. Mengelola kanal pengaduan masyarakat khusus terkait pelanggaran hak pemilik data pribadi. 2. Memimpin upaya mitigasi dan investigasi siber (bekerja sama dengan tim CSIRT daerah) apabila terdeteksi anomali atau laporan kebocoran data pribadi, serta merancang draf laporan resmi pemberitahuan insiden dalam waktu maksimal 3x24 jam.

